

**ANALISIS *BREAK EVENT POINT (BEP)* DALAM PENETAPAN TARIF
JASA PENGACARA PADA KANTOR HUKUM
RIKO SANTOSO, S.H & PARTNER**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan Pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Meylita Putri Dibyanto
NIM. 2224056

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
TA.2024/2025**

**ANALISIS *BREAK EVENT POINT* (BEP) DALAM PENETAPAN TARIF
JASA PENGACARA PADA KANTOR HUKUM
RIKO SANTOSO, S.H & PARTNER**

SKRIPSI

Oleh:

**Meylita Putri Dibyanto
2224056**

Telah Disetujui Dan Diterima Dengan Baik Oleh:

Pembimbing I



Fefti Yulian Mela, SE., M.Acc., Akt., CPA
NIDN. 1020098903

Pembimbing II



Dr. Zulkarnain, SE., M. Ak
NIDN. 1003129201

Ketua Program Studi



Fefti Yulian Mela, SE., M.Acc., Akt., CPA
NIDN. 1020098903

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : Meylita Putri Dibyanto
NIM : 2224056
JUDUL PENELITIAN : Analisis *Break Event Point (BEP)* Dalam Penetapan
Tarif Jasa Pengacara Pada Kantor Hukum Riko
Santoso, S.H & Partner

Telah diperiksa oleh pembimbing dan dinyatakan telah layak untuk diajukan pada
Seminar Hasil Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir
Pengaraian

Rokan Hulu, 31 Januari 2026

Dosen Pembimbing I : Fefti Yulian Mela, SE., M.Acc., Akt., CPA
Dosen Pembimbing II : Dr. Zulkarnain, SE., M. Ak
Dosen Penguji I : Nofrianty, SE., M.Si
Dosen Penguji II : Susanti, SE., M.Ak
Dosen Penguji III : Dr. Nurhayati, SE., M.Si
Ketua Program Studi : Fefti Yulian Mela, SE., M.Acc., Akt., CPA
Dekan Fakultas Ekonomi : Dr. Nurhayati, SE., M.Si



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Meylita Putri Dibyanto

Nomor Mahasiswa : 2224056

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis *Break Event Point (BEP)* Dalam Penetapan Tarif
Jasa Pengacara Pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H &
Partner

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan serta juga tidak terapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari ditemukan unsur plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena skripsi saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Peguruan Tinggi.

Pasir Pengaraian, Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan



(Meylita Putri Dibyanto)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal penelitian, yang berjudul “Analisis *Break Event Point (BEP)* Dalam Penetapan Tarif Jasa Pengacara Pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Partner”. Proposal penelitian ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Nurhayati, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Fefti Yulian Mela, SE., M.Acc., Akt., CPA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian dan juga sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan dalam menyelesaikan Proposal penelitian ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnain, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan dalam menyelesaikan Proposal penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada kedua orang tua Penulis, Bapak dan Mamak yang telah mendoakan penulis dan selalu mendukung penuh penulis untuk bisa menyelesaikan Studi.
7. Kepada kedua Abang penulis, Mas Eko Dibyanto dan Mas Yopi Dibyanto yang selalu mengerti penulis dan sayang kepada penulis.
8. Kepada Mas Riko Santoso yang telah selalu mendukung dan membantu selama menjalani kuliah Studi ini.

9. Kepada sahabat penulis, Dian Puji Lestari, Dewi Nuraulia, Nurhasanah, Dimas Prayogi dan Gunawan wibisono yang selalu membantu penulis selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan motivasi sehingga dapat terselesaikannya Proposal ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal penelitian masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Proposal. Akhir kata, semoga Proposal penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Pasir Pengaraian, 31 Januari 2026



Meylita Putri Dhyanto
NIM. 2224056

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui berapa besar titik impas (*Break Even Point*) yang dicapai oleh Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner dalam menjalankan kegiatan usahanya, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung biaya setiap perkara yang masuk berdasarkan jenis perkara dan yang terakhir untuk mengetahui hasil Analisis *Break Even Point* dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan tarif jasa pengacara yang efisien dan berkelanjutan.

Hasil Penelitian adalah perhitungan BEP dalam beberapa kasus yang dihitung dalam kantor Hukum Riko Santoso, SH & Partner diperoleh hasil yang beragam dalam setiap perkaranya, kasus perceraian diperoleh perhitungan BEP Unit per perkara sebanyak 4 dan BEP Rupiah sebesar Rp. 5.466.450 dan MOS 89% serta dalam perkara Isbat Nikah diperoleh perhitungan BEP Unit per perkara sebanyak 5 dan BEP Rupiah sebesar Rp. 6.393.671 dan MOS 29% serta dalam perkara Dispensasi Nikah diperoleh perhitungan BEP Unit per perkara sebanyak 5 dan BEP Rupiah sebesar Rp. 7.427.941 dan MOS -24% sehingga di peroleh hasil bahwa dalam perkara Perceraian dan Isbat Nikah Perhitungan BEP aman dan pada Perkara Dispensasi Nikah tidak aman atau minus.

Kata kunci :Akuntansi Biaya, Break Even Point (BEP), Tarif Jasa Pengacara

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the break-even point achieved by the Riko Santoso, SH & Partners Law Firm in carrying out its business activities, to determine how to calculate the costs of each incoming case based on the type of case, and finally, to determine the results of the Break-Even Point Analysis that can be used as a basis for determining efficient and sustainable legal service fees.

The results of this study are the BEP calculations in several cases calculated by the Riko Santoso, SH & Partners Law Firm, which obtained varying results in each case. In the divorce case, the BEP Unit calculation was obtained as many as 4 cases, a BEP Rupiah of Rp. 5,466,450, and a MOS of 89%. In the Isbat Nikah case, the BEP Unit calculation was obtained as many as 5 cases, a BEP Rupiah of Rp. 6,393,671, and a MOS of 29%. In the Marriage Dispensation case, the BEP Unit calculation was obtained as many as 5 cases, a BEP Rupiah of Rp. 7,427,941 and MOS -24%, thus indicating that the BEP calculation is safe in Divorce and Marriage Confirmation cases, while the BEP calculation is not safe or negative in Marriage Dispensation cases.

Keywords: *Cost Accounting, Break Even Point (BEP), Lawyer Fees*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Batasan Masalah & Originalitas	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Akuntansi Biaya.....	13
2.1.2 Tujuan Akuntansi Biaya	15
2.2 <i>Break Event Point (BEP)</i>	19
2.2.1 Pengertian <i>Break Event Pointt (BEP)</i>	19
2.2.2 Klasifikasi Biaya.....	20
2.2.3 Penentuan Tingkat <i>Break Event Point (BEP)</i>	23
2.2.4 Anggapan dan Keterbatasan Analisis <i>Break Event Point (BEP)</i>	29
2.3 Penelitian Terdahulu	30
2.4 Kerangka Konseptual.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1 Objek Penelitian.....	38
3.2 Jenis Penelitian	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Profil Objek Penelitian.....	43

4.2 Hasil Analisis.....	43
4.3 Pembahasan	69
BAB V KESIMPULAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tarif Jasa Berdasarkan Jenis Perkara Yang Akan Diperhitungkan	5
Tabel 4.1 Tabel 4.1 Jenis Biaya dan Kategori Biaya.....	44
Tabel 4.2 Rekapitulasi Volume Perkara, Tarif jasa dan Pendapatan Bulan Oktober 2025	49
Tabel 4.3 Rekapitulasi Volume Perkara, Tarif jasa dan Pendapatan Bulan November 2025	50
Tabel 4.4 Rekapitulasi Volume Perkara, Tarif jasa dan Pendapatan Bulan Desember 2025.....	52
Tabel 4.5 Rekapitulasi Seluruh Perkara Pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner Pada Bulan Januari Sampai Desember Tahun 2025.....	53
Tabel 4.6 Rekapitulasi Biaya Tetap Seluruh Perkara Pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner Desember 2025	55
Tabel 4.7 Biaya Variabel Kasus Perceraian Bulan Desember 2025.....	57
Tabel 4.8 Biaya Variabel Kasus Dispensasi Nikah Bulan Desember 2025.....	61
Tabel 4.9 Biaya Variabel Kasus Isbat Nikah Bulan Desember 2025	64
Tabel 4.10 Total Biaya Tetap dan Biaya Variabel Kasus Bulan Desember 2025	68
Tabel 4.11 Rekapitulasi Hasil Analisis BEP	69
Tabel 4.12 Rekapitulasi Selisih Harga Tarif per Perkara dan Biaya Variabel per Perkara.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Klasifikasi Biaya	21
Gambar 2.2 Grafik <i>Break Event Point</i>	27
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual.....	36